



PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR : 0031/PAUD/XI/2018/DPMTSP

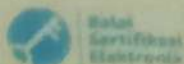
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada	SENI NUZULINA, SH
Nama	JALAN PEJATEN MAS RAYA NO. 38, RT. 010, RW. 001, KOTA JAKARTA SELATAN,
Alamat	DKI JAKARTA
Nama Yayasan	LITTLE MOSLEM DAARUL IHSAN
Nama Sekolah	TK LITTLE MOSLEEM
Alamat Sekolah	JALAN CIKUTRA NO. 206, RT. 003, RW. 001, KELURAHAN SUKAPADA, KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	Taman Kanak-kanak
Masa Berlaku	Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 21 November 2018



Surat
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690111 199603 1 062

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

Terdistribusi:

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
4. Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung

Catatan:

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.
- ✓ Dokumen ini dapat diunduh keabsahannya dengan berdasar di <https://nrt.pptsp.bandung.go.id>